

BUPATI KENDAL SAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2023 SAAT SIDANG PARIPURNA, BEGINI TANGGAPAN DPRD KENDAL



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/103/2024/03/25/IMG_20240325_150106-416696279.jpg

Isi Berita:

JATENG MEMANGGIL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kendal) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dan penambahan tugas Panitia Khusus terkait LKPJ tahun 2023, di ruang Paripurna DPRD Kendal, Senin (25/04/2024).

Wakil Ketua DPRD Kendal, Akhmat Suyuti mengatakan, usai mendengar apa yang disampaikan oleh Bupati Kendal dalam sidang Paripurna tersebut, pihaknya akan mengkaji dahulu laporan yang disampaikan Bupati Kendal itu.

“Kita akan kaji dulu, karena kita belum mengetahui secara rinci atas laporan LKPJ tahun 2023 yang disampaikan oleh pak Bupati tadi, yang nantinya akan dibahas di Panitia Khusus,” ungkapnya.

Akhmat Suyuti menjelaskan bahwa, dalam sidang paripurna, secara normatif pihaknya memang sudah mendengarkan laporan yang disampaikan langsung oleh Bupati Dico. Namun, lanjut Suyuti, pihaknya belum melihat secara rinci terkait pencapaian dalam LKPJ tahun 2023.

“Sehingga, dengan begitu kita akan tahu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya seperti apa dan bagaimana. Tingkat kemiskinannya seperti apa dan stuntingnya bagaimana, kan banyak hal disitu,” tandasnya.

Menurut Suyuti, DPRD Kendal merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggara pemerintah daerah, yang bertanggungjawab untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dari pihak eksekutif.

“Untuk itu kami akan segera memberikan tugas tambahan kepada Panitia Khusus untuk membedah LKPJ tahun 2023 secara lebih komprehensif dan hal ini juga tadi sudah mendapat persetujuan bersama dalam sidang paripurna yang kita gelar,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal tahun anggaran 2023 telah selesai, sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

“Maka, seiring dengan telah berakhirnya pelaksanaan pembangunan tahun 2023 tersebut, maka sesuai dengan amanat regulasi Pemerintah Kabupaten Kendal perlu untuk menyusun LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan laporan atas kinerja pembangunan selama satu tahun sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Kendal),” terangnya.

Dico menjelaskan, untuk LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, terdiri dari 2 buku yakni, buku I berupa pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Kendal. Buku II berupa Penjabaran Dari LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

“Secara umum, capaian indikator makro pembangunan daerah di Kabupaten Kendal meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya capaian itu, tentu akan berdampak bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kendal,” ujarnya.

Dico melanjutkan, sedangkan mengenai kinerja umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 bahwa, realisasi pendapatan sebesar Rp2.452.995.102.925,83,’ lebih tinggi sebesar Rp2.817.968.209,83,’ atau 100,12% dari target pendapatan sebesar Rp2.450.177.134.716,00.

“Sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp2.475.093.272.750,00,’ lebih rendah Rp100.298.184.799,00,’ atau 96,11% dari anggaran belanja daerah sebesar Rp2.575.391.457.549,00,’,” katanya.

Pada realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, kata Dico, terjadi defisit sebesar Rp22.098.169.824,17,”, sedangkan pada pembiayaan terdapat

pembiayaan netto sebesar Rp125.226.927.832,73,’, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.128.758.008,56,.’

“Tentu penyampaian ini tidak sempurna, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Sehingga melalui mekanisme penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat di peroleh rekomendasi yang konstruktif dari DPRD Kendal secara khusus serta masyarakat secara umum untuk perbaikan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kendal kedepannya,” harapnya. (Advertorial)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.memanggil.co/pemerintahan/3462/bupati-dico-sampaikan-lkpj-tahun-2023-saat-sidang-paripurna-begini-tanggapan-dprd-kendal/>, “Bupati Dico Sampaikan LKPJ Tahun 2023 Saat Sidang Paripurna, Begini Tanggapan DPRD Kendal”, tanggal 25 Maret 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9545254/bupati-kendal-sampaikan-lkpj-kepala-daerah-kabupaten-kendal-tahun-2023>, “Bupati Kendal Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023”, tanggal 25 Maret 2024.
3. <https://www.medianasional.id/dprd-kendal-gelar-rapat-paripurna-penyampaian-lkpj-bupati-tahun-2023/>, “DRPD Kendal Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2023”, tanggal 25 Maret 2024.
4. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240325002/bupati_kendal_sampaikan_lkpj_kepala_daerah_kabupaten_kendal_tahun_2023, “Bupati Kendal Sampaikan LKPJ Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023”, tanggal 25 Maret 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
 - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
 - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
 - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
 4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
 5. Pasal 18

² *Ibid*

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi